



PUTUSAN

Nomor : 285/Pid.sus/2022/PN.Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap

ELFATH SYAIFUL ISLAM

Tempat lahir

Malang

Umur/Tanggal lahir

31 Tahun / 11 Agustus 1991

Jenis kelamin

Laki laki

Kebangsaan

Indonesia

Tempat tinggal

Jl. Ranakah Blok P No. 34 No. 34 RT/RW.005 /
007 Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Kota
Malang

A g a m a

Islam

Pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa

Pendidikan

-

2. Nama lengkap

**KARYO SABDO MULYO Als YOYOK Bin
SABDONO**

Tempat lahir

: Malang

Umur/Tanggal lahir

31 Tahun / 12 Agustus 1989

Jenis kelamin

Laki laki

Kebangsaan

Indonesia

Tempat tinggal

Jl. MT. Hariyono Gg. X No. 1068 RT/RW
005/005 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota
Malang

A g a m a

Islam

Pekerjaan

Karyawan Swasta

Pendidikan

-

Para Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak Tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan Tanggal 8 Juli 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
- Hakim PN sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
- Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak Tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan sekarang

Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum HAMKA, SH dan KHOLILATUL UMMAH, SH.MH Advokat dan Kosultan Hukum dari Kantor Advocat & Legal Consultant "HAMKA, SH & ASSOCIATES" yang beralamat di Jl. Simpang Dirgantara I A.1 No.39 Kota Malang yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan register Nomor 787/PH/VII/2022 Tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa II didampingi Penasihat hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM "PERADI MALANG RAYA" berdasarkan Surat Penunjukan dari Majelis Hakim tertanggal 6 Juli 2022 Nomor 285/Pid.sus/2022/PN Mlg.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

T e l a h m e m b a c a:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang, tertanggal 27-Juni-2022 Nomor 285/Pid.sus/2022/PN. Mlg, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Malang, tertanggal 27-Juni-2022, Nomor 285/Pid. sus/2022/ PN. Mlg, tentang penetapan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pula tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum di persidangan tertanggal 3-8-2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 285/Pid.sus/2022/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN dan terdakwa 2. KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dakwaan Alternati Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN dan terdakwa 2. KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO dengan pidana penjara masing masing selama 5 tahun dan 6 bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp. 1.500.000.000, subsider 6 bulan bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ganja kering yang dimasukkan tempat Redokson berat \pm 15,08 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik batang ganja
 - 1 (satu) buah HP warna Merah IPON 8 No. 081230425400
 - 2 (dua) buah pak kertas vapis
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru
 - 1 (satu) wadah biji ganja yang ditempatkan digelas kecilDirampas untuk Dimusnakan
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa I beserta Penasihat Hukumnya telah mengajukan pledooi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menyatakan Terdakwa ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa dengan Hukuman yang ringan-ringannya; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Kami Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 285/Pid.sus/2022/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa II beserta Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledooi yang pada pokoknya memohon;

PRIMAIR:

1. Menerima Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, atas pledooi dari Para Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa dan Penasihat hukumnya juga tetap pada pledoonya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN bermufakat jahat dengan terdakwa 2. KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di rumah di jalan Ranakah Blok P No.34, RT.005 RW.007 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan percobaan atau bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Ganja Kering seberat kurang lebih 24,28 (dua puluh empat koma dua delapan) gram (netto) yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika disimpulkan bahwa Narkotika tersebut benar mengandung Positif Ganja yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN hendak membeli Ganja guna untuk dikonsumsi sendiri, maka terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN menghubungi temannya yang bernama KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO (terdakwa 2.) untuk memesan Ganja tersebut. Untuk selanjutnya terdakwa 2. KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO menghubungi temannya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 285/Pid.sus/2022/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ALEX (DPO), proses selanjutnya terdakwa 2. KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO akan diberikan nomer rekening BCA oleh ALEX yang kemudian akan diteruskan kepada terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN oleh terdakwa 2. Untuk selanjutnya terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN akan mentransfer sejumlah uang ke nomer rekening tersebut Kemudian selang 2 (dua) hari Ganja akan dirantau oleh ALEX disekitaran Jl. Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dan diberitahukan kepada terdakwa 2. KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO untuk diambilnya dengan dasar arahan dari ALEX, selain itu juga diberitahukan oleh terdakwa 2. KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO kepada terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN, yang kemudian terdakwa terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN meminta terdakwa 2. KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO Untuk mengambil ranjauan tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN. Bahwa terdakwa terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN telah 4 (empat) kali membeli Ganja melalui terdakwa 2. KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO dengan harga sekitaran Rp.1.200.000 sampai Rp.1.600.000 untuk seberat kurang lebih 1 (satu) garis/1 (satu) ons Ganja. Ganja tersebut tujuannya untuk terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN gunakan sendiri yang akan habis untuk pemakaian 2 (dua) minggu, sedangkan terdakwa 2. KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO untuk membelikan Ganja tersebut diberikan upah berupa lintingan dan biji bijian Ganja yang kadang digunakan secara bersama sama dengan terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN;

- Bahwa saksi EDY CANDRA, SH dan saksi TEGUH ADI LUKITO, SH dari Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Malang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja disekitaran Jalan Ranakah Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 03.00 wib di rumah terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN di Jalan Ranakah Blok P No.34 RT. 005 RW. 007 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang para saksi melakukan penangkapan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 285/Pid.sus/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan ruangan dimana terdakwa tinggal, maka ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Redokson yang berisi Ganja Kering seberat kotor kurang lebih 15,08 gram, 2 (dua) pak kertas vapis, 1 (satu) buah HP warna merah merk IPHONE 8 dengan no. Sim Card 0812-3042-5400 yang disimpan dalam tas slempang warna biru, dan selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic Batang Ganja yang disimpan di dekat lemari pakaian milik terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN dan diterangkan bahwa Ganja tersebut adalah milik dari terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN yang diperoleh dari temannya yang bernama KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO yang beralamat di Jl. MT. Haryono Gg. X No.1068B RT.005 RW.005 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sekira pukul 03.15 wib, maka selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil ditangkap terdakwa 2. KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO dan dari penggeledahan terhadap terdakwa 2. KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) wadah biji Ganja yang ditempatkan digelas kecil dan 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk Realmi C2 No. 0895-1656-6089;

- Bahwa para terdakwa bukan orang yang berhak dalam pembelian Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut karena terdakwa tidak bekerja pada Lembaga kesehatan atau Lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, bukan berprofesi sebagai tenaga medis dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut maka para terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor BNN Kota Malang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 091/14069/2022 tanggal 07 April 2022 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Badan Narkotika Nasional Kota Malang atas penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja diperoleh hasil penimbangan 1(satu) bungkus plastik berisi Barang Bukti seberat 15,08/14,82 gram berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja, 1(satu) bungkus plastik berisi Barang Bukti seberat 8,84/7,39

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 285/Pid.sus/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja, 1(satu) bungkus plastik berisi Barang Bukti seberat 1,7/1,44 gram berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja, dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi barang bukti sample pemeriksaan laboratorium forensik seberat 0,45/0,28 gram berisi Barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, berat total 26,07/24,28 Gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 03322/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 07071/2022/NNF atas nama ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN dkk pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor seperti tersebut dalam (I) adalah benar positif Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.--

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U:

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN bermufakat jahat dengan terdakwa 2. KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di rumah di jalan Ranakah Blok P No.34, RT.005 RW.007 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malangb dan di Jl. MT. Haryono Gg. X No.1068B RT.005 RW.005 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan percobaan atau bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja kering seberat 24.28 (dua puluh empat koma dua delapan) gram (netto) yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika disimpulkan bahwa Narkotika tersebut benar mengandung Positif Ganja yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 285/Pid.sus/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat saksi EDY CANDRA, SH dan saksi TEGUH ADI LUKITO, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja di sekitaran Jalan Ranakah Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 03.00 wib di rumah terdakwa di Jalan Ranakah Blok P No.34 RT. 005 RW. 007 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan ruangan dimana terdakwa tinggal, maka ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Redokson yang berisi Ganja Kering seberat kotor kurang lebih 15,08 gram, 2 (dua) pak kertas vapis, 1 (satu) buah HP warna merah merk IPHONE 8 dengan no. Sim Card 0812-3042-5400 yang disimpan dalam tas slempang warna biru, dan selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic Batang Ganja yang disimpan di dekat lemari pakaian milik terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN dan diterangkan bahwa Ganja tersebut adalah milik dari terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN yang diperoleh dari temannya yang bernama KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO yang beralamat di Jl. MT. Haryono Gg. X No.1068B RT.005 RW.005 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sekira pukul 03.15 wib, maka selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil ditangkap terdakwa 2. KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO dan dari penggeledahan terhadap terdakwa 2. KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) wadah biji Ganja yang ditempatkan digelas kecil dan 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk Realme C2 No. 0895-1656-6089, maka selanjutnya kedua terdakwa dibawa ke kantor BNN guna proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap kedua terdakwa dan diterangkan bahwa Ganja yang ada ditangan terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN adalah milik terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN yang dibeli dari seseorang melalui terdakwa 2. KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO dengan cara terdakwa 1. memesan kepada terdakwa 2. KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO untuk selanjutnya terdakwa 2.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 285/Pid.sus/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO menghubungi temannya yang bernama ALEX (DPO), selanjutnya terdakwa 2. KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO akan diberikan nomer rekening BCA yang kemudian akan diteruskan kepada terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN oleh terdakwa 2. KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO untuk selanjutnya terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN akan mentransfer sejumlah uang ke nomer rekening yang diberikan oleh terdakwa 2. KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO kemudian selang 2 (dua) hari Ganja akan diranjau oleh ALEX di sekitaran Jl. Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dan diberitahukan kepada terdakwa 2. Untuk diambilnya dengan dasar arahan dari ALEX, selain itu juga diberitahukan oleh terdakwa 2. KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO Kepada terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN, yang kemudian terdakwa terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN meminta terdakwa 2. KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO Untuk mengambil ranjauan tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN. Bahwa terdakwa terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN telah 4 (empat) kali membeli Ganja melalui terdakwa 2. KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO dengan harga sekitaran Rp.1.200.000 sampai Rp.1.600.000 untuk seberat kurang lebih 1 (satu) garis/1 (satu) ons Ganja. Ganja tersebut tujuannya untuk terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN gunakan sendiri yang akan habis untuk pemakaian 2 (dua) minggu, sedangkan terdakwa 2. KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO untuk membelikan Ganja tersebut diberikan upah berupa lintingan dan biji bijian Ganja yang kadang digunakan secara bersama sama dengan terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN;

- Bahwa para terdakwa bukan orang yang berhak dalam penguasaan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut karena terdakwa tidak bekerja pada Lembaga kesehatan atau Lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, bukan berprofesi sebagai tenaga medis dan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut maka para terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor BNN Kota Malang guna proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 285/Pid.sus/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 091/14069/2022 tanggal 07 April 2022 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Badan Narkotika Nasional Kota Malang atas penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja diperoleh hasil penimbangan 1(satu) bungkus plastik berisi Barang Bukti seberat 15,08/14,82 gram berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja, 1(satu) bungkus plastik berisi Barang Bukti seberat 8,84/7,39 gram berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja, 1(satu) bungkus plastik berisi Barang Bukti seberat 1,7/1,44 gram berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja, dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi barang bukti sample pemeriksaan laboratorium forensik seberat 0,45/0,28 gram berisi Barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, berat total 26,07/24,28 Gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 03322/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 07071/2022/NNF atas nama ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN dkk pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor seperti tersebut dalam (I) adalah benar positif Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Para Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, y a i t u:

1. Saksi **EDY CHANDRA** yang Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Elfath Syaiful Islam dan Karyo Sabdo Mulyo yang diduga telah tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 285/Pid.sus/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Elfath kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 03.00 wib di rumahnya di Jl. Ranakah Blok P No. 34 Rt. 005/007 Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang, sedangkan terdakwa Karyo Sabdo Mulyo saksi tangkap sekira pukul 03.15 wi dirumahnya;
- Bahwa Yang lebih dulu ditangkap terdakwa Elfath, setelah itu baru terdakwa Karyo;
- Bahwa dari para terdakwa saksi mendapatkan barang bukti berupa: a. 1 (satu) buah ganja kering yang dimasukan tempat redokson berat kotor $\pm 15,08$ gram; b. 1 (satu) bungkus plastik batang ganja; c. 1 (satu) buah HP warna merah merk IPON 8 No. 0812-3042-5400; d. 2 (dua) buah pak kertas vapis; e. 1 (satu) buah tas slempang warna biru; f. 1 (satu) bungkus plastik biji ganja; g. 1 (satu) buah HP warna hitam merk Realme C2 No. 0895-1656-6089, dari para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang saksi temukan (Hakim menunjukkan barang bukti);
- Bahwa para terdakwa pesan ganja Untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa Elfath dapat ganja dari terdakwa Karyo;
- Bahwa Terdakwa Elfath membeli ganja hanya dipakai sendiri, kalau Terdakwa Karyo sebagai perantara beli pesanan ganja terdakwa Elfath;
- Bahwa Terdakwa Karyo dapat dari temannya yaitu Alex, teman komunitas Club Vespa di Madiun;
- Bahwa total ganja yang saksi temukan dari para terdakwa adalah Total 15,08 gram dari terdakwa Elfath, dari terdakwa Karyo 1 bungkus biji ganja, terdakwa Karyo awalnya beli lebih dari 1 ons dan sisanya 1 plastik;
- Bahwa para terdakwa beli ganja tersebut dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Karyo dapat keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dikasih oleh terdakwa Elfath sekali pesan, dan juga keuntungan pakai ganja;
- Bahwa para terdakwa tidak mendapatkan ijin;
- Bahwa para terdakwa tahu kalau dilarang;
- Bahwa pekerjaan para terdakwa adalah Terdakwa Elfath sales, terdakwa Karyo juri adu burung;
- Bahwa saksi menangkap Para terdakwa bersama-sama dengan saksi Teguh;
- Bahwa para terdakwa pesan ganja via HP tapi sudah banyak chat yang dihapus;
- Bahwa pada saat Terdakwa Elfath menunjukkan barang bukti dirumahnya, apakah tidak ada paksaan Terdakwa tunjukkan dengan sukarela;
- Bahwa Ganja yang ditemukan pada terdakwa adalah sisa habis pakai;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 285/Pid.sus/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa Elfath pakai ganja Sendirian;
- Bahwa Terdakwa Elfath pakai ganja supaya Biar tenang dan bisa tidur;

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Saksi II. **TEGUH ADI LUKITO, SH** pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Elfath Syaiful Islam dan Karyo Sabdo Mulyo yang diduga telah tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Elfath kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 03.00 wib di rumahnya di Jl. Ranakah Blok P No. 34 Rt. 005/007 Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang, sedangkan terdakwa Karyo Sabdo Mulyo saksi tangkap sekira pukul 03.15 wi dirumahnya;
- Bahwa Yang lebih dulu ditangkap terdakwa Elfath, setelah itu baru terdakwa Karyo;
- Bahwa dari para terdakwa saksi mendapatkan barang bukti berupa: a. 1 (satu) buah ganja kering yang dimasukan tempat redokson berat kotor $\pm 15,08$ gram; b. 1 (satu) bungkus plastik batang ganja; c. 1 (satu) buah HP warna merah merk IPON 8 No. 0812-3042-5400; d. 2 (dua) buah pak kertas vapis; e. 1 (satu) buah tas slempang warna biru; f. 1 (satu) bungkus plastik biji ganja; g. 1 (satu) buah HP warna hitam merk Realme C2 No. 0895-1656-6089, dari para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang saksi temukan (Hakim menunjukkan barang bukti);
- Bahwa para terdakwa pesan ganja Untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa Elfath dapat ganja dari terdakwa Karyo;
- Bahwa Terdakwa Elfath membeli ganja hanya dipakai sendiri, kalau Terdakwa Karyo sebagai perantara beli pesanan ganja terdakwa Elfath;
- Bahwa Terdakwa Karyo dapat dari temannya yaitu Alex, teman komunitas Club Vespa di Madiun;
- Bahwa total ganja yang saksi temukan dari para terdakwa adalah Total 15,08 gram dari terdakwa Elfath, dari terdakwa Karyo 1 bungkus biji ganja, terdakwa Karyo awalnya beli lebih dari 1 ons dan sisanya 1 plastik;
- Bahwa para terdakwa beli ganja tersebut dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Karyo dapat keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dikasih oleh terdakwa Elfath sekali pesan, dan juga keuntungan pakai ganja;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 285/Pid.sus/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak mendapatkan ijin;
- Bahwa para terdakwa tahu kalau dilarang;
- Bahwa pekerjaan para terdakwa adalah Terdakwa Elfath sales, terdakwa Karyo juri adu burung;
- Bahwa saksi menagkap Para terdakwa bersama-sama dengan saksi Edy Chandra;
- Bahwa para terdakwa pesan ganja via HP tapi sudah banyak chat yang dihapus;
- Bahwa pada saat Terdakwa Elfath menunjukkan barang bukti dirumahnya, apakah tidak ada paksaan Terdakwa tunjukkan dengan sukarela;
- Bahwa Ganja yang ditemukan pada terdakwa adalah sisa habis pakai;
- Bahwa pada saat Terdakwa Elfath pakai ganja Sendirian;
- Bahwa Terdakwa Elfath pakai ganja supaya Biar tenang dan bisa tidur;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa I** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Karena Ganja;
- Bahwa yang duluan ditangkap adalah Terdakwa dulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja Terdakwa Karyo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 03.00 wib di rumah Terdakwa di Jl. Ranakah Blok P No. 34 Rt. 005/007 Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa Pada saat ditangkap ditemukan ganja pada terdakwa yaitu berupa a. 1 (satu) buah ganja kering yang dimasukan tempat redokson berat kotor $\pm 15,08$ gram; b. 1 (satu) bungkus plastik batang ganja; c. 1 (satu) buah HP warna merah merk IPON 8 No. 0812-3042-5400; d. 2 (dua) buah pak kertas vapis; e. 1 (satu) buah tas slempang warna biru;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Karyo;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut tanpa ada izin;
- Bahwa terdakwa tahu kalau ganja dilarang;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut 1 garis berupa 1 ons sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut langsung 1 ons;
- Bahwa Terdakwa membayar kepada terdakwa Karyo ganja tersebut dengan cara mentransfer;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali pesan ganja, dari terdakwa Karyo sebagai perantara;
- Bahwa ganja tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 285/Pid.sus/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa Karyo bisa menyediakan ganja Dari saudara Alex;
 - Bahwa Terdakwa memakai ganja tersebut dihisap seperti rokok;
 - Bahwa Terdakwa memakai ganja tersebut supaya bisa tidur;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales;
 - Bahwa Ganja yang Terdakwa beli tersebut dipakai Selama 2 (dua) minggu;
 - Bahwa Terdakwa memakai ganja tersebut dirumah;
 - Bahwa yang tidak ada yang mengajari terdakwa memakai ganja;
 - Bahwa Terdakwa memakai ganja sekitar bulan September 2021;
- Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengar keterangan

Terdakwa II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Karena Ganja;
- Bahwa yang duluan ditangkap adalah Terdakwa Elfath;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja Dari saudara Alex;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 03.15 wib di rumah saya di Jl. MT. Hariyono Gg. X No. 1068B RT.005 RW.005 Kelurahan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Pada saat ditangkap ditemukan ganja pada terdakwa yaitu berupa .1 (satu) bungkus plastik biji ganja; 1 (satu) buah HP warna hitam merk Realmi C2 No. 0895-1656-6089;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti);
- Bahwa Terdakwa perannya sebagai perantara;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau ganja dilarang;
- Bahwa Terdakwa Elfath beli ganja tersebut kepada terdakwa yaitu 1 garis berupa 1 ons sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah dari saudara Alex hanya dapat dari terdakwa Elfath pakai ganja bareng;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali pesan ganja kepada saudara Alex;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai Juri kicau burung;
- Bahwa biji ganja tersebut untuk terdakwa Elfath;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memakai ganja dengan terdakwa Elfath;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil pembuktiannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ganja kering yang dimasukan tempat Redokson berat \pm 15,08 gram
- 1 (satu) bungkus plastik batang ganja

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 285/Pid.sus/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP warna Merah IPHONE 8 No. 081230425400
- 2 (dua) buah pak kertas vapis
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru
- 1 (satu) wadah biji ganja yang ditempatkan digelas kecil

Barang bukti mana seluruhnya telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dengan memperhatikan pula persesuaian alat bukti yang satu dengan lainnya, yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para terdakwa ditangkap Karena Ganja;
- Bahwa benar yang duluan ditangkap adalah Terdakwa I dulu;
- Bahwa benar Terdakwa I mendapatkan ganja dari Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 03.00 wib di rumah Terdakwa di Jl. Ranakah Blok P No. 34 Rt. 005/007 Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa benar Pada saat ditangkap ditemukan ganja pada Terdakwa I yaitu berupa a. 1 (satu) buah ganja kering yang dimasukan tempat redokson berat kotor $\pm 15,08$ gram; b. 1 (satu) bungkus plastik batang ganja; c. 1 (satu) buah HP warna merah merk IPON 8 No. 0812-3042-5400; d. 2 (dua) buah pak kertas vapis; e. 1 (satu) buah tas slempang warna biru;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti);
- Bahwa benar Terdakwa I mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa I membeli ganja tersebut tanpa ada izin;
- Bahwa benar Terdakwa I tahu kalau ganja dilarang;
- Bahwa benar Terdakwa I membeli ganja tersebut 1 garis berupa 1 ons sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa I mendapatkan ganja tersebut langsung 1 ons;
- Bahwa benar Terdakwa I membayar kepada terdakwa II ganja tersebut dengan cara mentransfer;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 03.15 wib di rumah saya di Jl. MT. Hariyono

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 285/Pid.sus/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. X No. 1068B RT.005 RW.005 Kelurahan Lowokwaru Kota Malang;

- Bahwa Pada saat ditangkap ditemukan ganja pada terdakwa II yaitu berupa .1 (satu) bungkus plastik biji ganja; 1 (satu) buah HP warna hitam merk Realme C2 No. 0895-1656-6089;
- Bahwa Peran terdakwa II sebagai perantara

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut, haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan secara sah serta meyakinkan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatife maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Fakta-fakta yang terungkap di Persidangan maka Majelis berpendapat dakwaan yang paling relevan dan yang terungkap di Persidangan adalah Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Unsur ada permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan menguraikan secara satu persatu dakwaan Kedua tersebut

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 285/Pid.sus/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya.

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini fakta yang diperoleh sebagai berikut:

- Bahwa nama ELFATH SYAIFUL ISLAM alias Kunci Bin HUSEIN MUSLIMIN dan KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang terlampir di dalam berkas perkara serta sesuai dengan identitas Para terdakwa yang diperiksa di depan persidangan oleh Ketua Majelis adalah subjek hukum berupa manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena pada diri Para Terdakwa tidak didapatkan alasan pembeda maupun alasan pemaaf ataupun alasan penghapus pidana sesuai dengan pasal 44 KUHP, pasal 48 KUHP.

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I bernama ELFATH SYAIFUL ISLAM alias Kunci Bin HUSEIN MUSLIMIN dan Terdakwa II bernama KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Dakwaan ini merupakan Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Menimbang, Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, Pengertian “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” (wederrechtelijk) dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), Wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45 menjelaskan: Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, Bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian ganja termasuk Narkotika golongan I sehingga merupakan barang yang dilarang oleh Undang – Undang di Republik Indonesia untuk di perjual belikan, disimpan ataupun di konsumsi kecuali dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dengan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, Bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian serta keterangan Para Terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa profesinya pelajar/Mahasiswa serta karyawan swasta dan bukan merupakan apoteker atau tenaga kesehatan sehingga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal Menanam, memelihara,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 285/Pid.sus/2022/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Elfath kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 03.00 wib di rumahnya di Jl. Ranakah Blok P No. 34 Rt. 005/007 Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang, sedangkan terdakwa Karyo Sabdo Mulyo ditangkap sekitar pukul 03.15 wi dirumahnya

Menimbang, ketika dilakukan Pengeledahan terhadap badan, pakaian dan ruangan dimana terdakwa I tinggal, maka ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Redokson yang berisi Ganja Kering seberat kotor kurang lebih 15,08 gram, 2 (dua) pak kertas vapis, 1 (satu) buah HP warna merah merk IPHONE 8 dengan no. Sim Card 0812-3042-5400 yang disimpan dalam tas slempang warna biru, dan selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic Batang Ganja yang disimpan di dekat lemari pakaian milik terdakwa 1. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa 1. dan diterangkan bahwa Ganja tersebut adalah milik dari terdakwa 1 yang diperoleh dari Terdakwa II dan setelah digeledah diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) wadah biji Ganja yang ditempatkan digelas kecil dan 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk Realme C2 No. 0895-1656-6089, maka selanjutnya kedua terdakwa dibawa ke kantor BNN guna proses penyidikan selanjutnya;

Menimbang, perbuatan Para Terdakwa dalam menyimpan ganja tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa seizin dari Pihak yang berwenang

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan demikian Unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi

3. **Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, Bahwa dari rangkaian elemen ini mengandung maksud bahwa elemen-elemen tersebut merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh elemen harus dibuktikan. Sehingga bilamana salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, Bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap:

- Bahwa Ganja yang ada ditangan Terdakwa I adalah milik Terdakwa I yang dibeli dari seseorang melalui Terdakwa II dengan cara Terdakwa I memesan kepada Terdakwa II untuk selanjutnya Terdakwa II.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 285/Pid.sus/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi temannya yang bernama ALEX (DPO), selanjutnya Terdakwa II akan diberikan nomer rekening BCA yang kemudian akan diteruskan kepada Terdakwa I kepada Terdakwa II untuk selanjutnya Terdakwa I akan mentransfer sejumlah uang ke nomer rekening yang diberikan oleh Terdakwa II kemudian selang 2 (dua) hari Ganja akan diranjau oleh ALEX di sekitaran Jl. Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dan diberitahukan kepada terdakwa 2. Untuk diambilnya dengan dasar arahan dari ALEX, selain itu juga diberitahukan oleh Terdakwa II Kepada terdakwa 1. ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN, yang kemudian terdakwa terdakwa I meminta Terdakwa II Untuk mengambil ranjauan tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I telah 4 (empat) kali membeli Ganja melalui Terdakwa II dengan harga sekitaran Rp.1.200.000 untuk berat kurang lebih 1 (satu) garis/1 (satu) ons Ganja. Ganja tersebut tujuannya untuk Terdakwa I gunakan sendiri yang akan habis untuk pemakaian 2 (dua) minggu, sedangkan Terdakwa II untuk membelikan Ganja tersebut diberikan upah berupa lantingan dan biji bijian Ganja yang kadang digunakan secara bersama sama dengan Terdakwa I;

Menimbang, berdasarkan berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 091/14069/2022 tanggal 07 April 2022 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Badan Narkotika Nasional Kota Malang atas penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja diperoleh hasil penimbangan 1(satu) bungkus plastik berisi Barang Bukti seberat 15,08/14,82 gram berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja, 1(satu) bungkus plastik berisi Barang Bukti seberat 8,84/7,39 gram berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja, 1(satu) bungkus plastik berisi Barang Bukti seberat 1,7/1,44 gram berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja, dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi barang bukti sample pemeriksaan laboratorium forensik seberat 0,45/0,28 gram berisi Barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, berat total 26,07/24,28 Gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 03322/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 07071/2022/NNF atas nama ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN dkk pada kesimpulannya



menyatakan bahwa barang bukti Nomor seperti tersebut dalam (I) adalah benar positif Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

4. Unsur Ada Permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota sesuatu.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan para saksi, Barang Bukti yang dihadirkan depan persidangan dan juga pengakuan para terdakwa sendiri bahwa benar antara Terdakwa I dan Terdakwa II terdapat kerjasama yang sadar dengan cara bersepakat untuk membeli Ganja, yang dilakukan dengan cara I memesan kepada Terdakwa II untuk selanjutnya Terdakwa II menghubungi temannya yang bernama ALEX (DPO), selanjutnya Terdakwa II akan diberikan nomor rekening BCA yang kemudian akan diteruskan kepada Terdakwa I kepada Terdakwa II untuk selanjutnya Terdakwa I akan mentransfer sejumlah uang ke nomer rekening yang diberikan oleh Terdakwa II kemudian selang 2 (dua) hari Ganja akan diranjau oleh ALEX di sekitaran Jl. Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dan diberitahukan kepada Terdakwa II. Untuk diambilnya dengan dasar arahan dari ALEX, selain itu juga diberitahukan oleh terdakwa II Kepada Terdakwa I, yang kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II Untuk mengambil ranjauan tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa I

Menimbang, Bahwa untuk selanjutnya Ganja tersebut akan digunakan atau dikonsumsi untuk Terdakwa I sendiri, sedangkan Terdakwa II akan diberikan lintingan ganja sebagai upah atau terkadang mengkonsumsinya bersama sama.

Menimbang, berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan diatas unsur "bermufakat jahat" telah terpenuhi:

Menimbang, Majelis kemudian akan mempertimbangkan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang menyatakan haruslah diterapkan Pasal 127 ayat (1) UU Ri. No.35 tahun 2009 Tentang narkotika dan bukanlah Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dengan alasan Terdakwa I menggunakan ganja hanyalah untuk diri sendiri, bukan untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan atau diedarkan dalam kerangka peredaran gelap narkotika. Dalam fakta persidangan juga menunjukkan bahwa Terdakwa I menguasai atau memiliki narkotika Golongan I berupa Ganja kering yang dipergunakan untuk diri sendiri dalam jumlah yang relative sedikit. Pengertian relative ini mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pencandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, yaitu pada saat tertangkap tangan menyatakan ukuran pemakaian ganja 1 (satu) hari seberat 5 (lima) gram. Sedangkan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kali pembelian Terdakwa mendapat 1 (satu) ons/28 (dua delapan) gram ganja kering rata-rata digunakan untuk waktu 2 (dua) Minggu, yang berarti rata-rata per/hari Terdakwa gunakan seberat 2 (dua) gram;

Menimbang, mengenai Pleadoo dari Penasihat Hukum Terdakwa I itu Pendapat Majelis adalah sebagai berikut:

Bahwa penerapan SEMA No.4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial merupakan aturan khusus yang menetapkan siapa saja dan bagaimana kategori seorang penyalahguna Narkotika yang layak untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social;

Menimbang, apabila merinci lebih lanjut butir 2 SEMA No.4 tahun 2010 klasifikasi tindak pidana yang dapat menjalani pengobatan adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;

Terdakwa tidak dalam kondisi tertangkap tangan memiliki ganja Pada saat Tertangkap atas diri Terdakwa I dilakukan Penggeledahan terhadap rumah Terdakwa I dan ditemukan ganja di rumah Terdakwa I tersebut;

- b. Pada saat Tertangkap tangan sebagaimana disebutkan pada huruf a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok Ganja adalah 5 (lima) gram

Pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap rumah Terdakwa I ditemukan ganja yang berdasarkan berita Acara penimbangan nomor 091/14069/IV/2022 ternyata berat Netto ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa I adalah seberat 14,82 gram

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 285/Pid.sus/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta diatas maka pledooi dari Terdakwa I beserta Penasihat hukumnya adalah tidak berdasar sehingga dengan demikian pledooi Terdakwa beserta Penasihat hukumnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN SATU DALAM BENTUK TANAMAN**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa maka diperintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) buah ganja kering yang dimasukan tempat Redokson berat \pm 15,08 gram
- 1 (satu) bungkus plastik batang ganja
- 1 (satu) buah HP warna Merah IPHONE 8 No. 081230425400
- 2 (dua) buah pak kertas vapis
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru
- 1 (satu) wadah biji ganja yang ditempatkan digelas kecil;

Oleh karena barang bukti-barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan sudah selayaknya barang bukti-barang bukti tersebut **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 285/Pid.sus/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum sedangkan dalam Undang-undang No.35 tahun 2007 Tentang Narkotika kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak Pidana Narkotika selain pidana penjara kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sedangkan apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, mengenai Pledoi dari Penasihat hukum Terdakwa II maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam keadaan-keadaan yang meringankan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan- keadaan yang memberatkan dan Keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ELFATH SYAIFUL ISLAM alias KUNCIR Bin HUSEIN MUSLIMIN dan Terdakwa II KARYO SABDO MULYO alias YOYOK Bin SABDONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN SATU DALAM BENTUK TANAMAN"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan Denda

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 285/Pid.sus/2022/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar **RP. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** apabila tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana Penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ganja kering yang dimasukkan tempat Redokson berat \pm 15,08 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik batang ganja
 - 1 (satu) buah HP warna Merah IPHONE 8 No. 081230425400
 - 2 (dua) buah pak kertas vapis
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru
 - 1 (satu) wadah biji ganja yang ditempatkan digelas kecil;
 - 1 (satu) buah ganja kering yang dimasukkan tempat Redokson berat \pm 15,08 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik batang ganja
 - 1 (satu) buah HP warna Merah IPHONE 8 No. 081230425400
 - 2 (dua) buah pak kertas vapis
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru
 - 1 (satu) wadah biji ganja yang ditempatkan digelas kecil;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 24 AGUSTUS 2022, oleh kami, **MIRA SENDANGSARI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **GUNTUR KURNIAWAN, SH** dan **SILVYA TERRY, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **TRI HANDINI SULISTYOWATI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 285/Pid.sus/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **DENNY TRISNASARI, SH** sebagai Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Malang Para Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GUNTUR KURNIAWAN SH.

MIRA SENDANGSARI SH.MH

SILVYA TERRY, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TRI HANDINI SULISTYOWATI, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 285/Pid.sus/2022/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26